

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR AKIBAT ADANYA PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH DEBITUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEPAILITAN

Oleh :

Sonny Triyono Saputra

Email : sonny_207@yahoo.com

Universitas Narotama, Surabaya

Abstrak

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (financial distress) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Kepailitan merupakan suatu jalan keluar untuk dapat keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Apabila ketidakmampuan untuk membayar utang yang telah jatuh tempo disadari oleh debitor, maka langkah yang dapat diambil oleh debitor ialah dengan mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya sendiri, atau dengan cara penetapan status pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan apabila telah terbukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Kata kunci : pailit, debitor, utang

Abstract

Bankruptcy is a situation where the debtor is unable to make payments on the debts of his creditors. The state of being unable to pay is usually caused by financial distress from the debtor's business that has experienced bankruptcy. This is a way to get out of the debt problem that hinders a debtor, where the debtor no longer has the ability to pay debts to its creditors. If the inability to repay debts that are due is realized by the debtor, then the step that can be taken by the debtor is by submitting a request to determine the status of bankruptcy to himself, or by determining the status of bankruptcy issued by the court if it has been proven that the debtor has indeed not been able to repay debts that are due and collectible.

Keywords : bankruptcy, debtors, debts

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dunia usaha merupakan yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda¹. Terpuruknya kehidupan perekonomian Indonesia dapat dipastikan banyak dunia usaha yang tidak mampu untuk melanjutkan usahanya termasuk untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar utang-utangnya kepada pihak kreditor, hal inilah yang menimbulkan permasalahan hukum jika produk perundang-undangan sebagai peraturan untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak tidak lengkap dan sempurna.

Untuk mengatasi adanya permasalahan yang timbul dalam dunia usaha yang bangkrut dan akan berakibat pula tidak dapat terpenuhinya kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo, maka pemerintah melakukan perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-undangan yakni dengan cara melakukan revisi terhadap Undang-undang Kepailitan yang ada. Sistem yang dipergunakan dalam perubahan Undang-Undang Kepailitan adalah tidak melakukan perubahan secara total, tetapi hanya mengubah pasal-pasal tertentu yang perlu diubah dan menambah berbagai

ketentuan baru kedalam Undang-Undang yang sudah ada.²

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran.³ Sedangkan kepailitan merupakan suatu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan yang dimiliki maupun kekayaan yang akan dimiliki oleh debitor di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas, kedua pejabat tersebut yang ditunjuk langsung pada saat putusan pailit dibacakan.

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu untuk menghindari adanya:⁴

1. Perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.

² Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 7-8.

³ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009, Hlm. 25

⁴Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga arbitrase*, Kencana, Jakarta, 2009, Hlm. 69

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm.17

2. Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditor.
3. kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah satu kreditor atau debitur sendiri.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar untuk dapat keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, dimana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Apabila ketidak-mampuan untuk membayar utang yang telah jatuh tempo disadari oleh debitur, maka langkah yang dapat diambil oleh debitur ialah dengan mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya sendiri, atau dengan cara penetapan status pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan apabila telah terbukti bahwa debitur tersebut memang telah tidak mampu lagi untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dalam hal debitur mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara, baik yang sesuai dengan prosedur hukum maupun yang tidak sesuai dengan dengan prosedur hukum,

untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitur sudah habis diambil oleh kreditor yang datang lebih dahulu. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan baik kreditor maupun debitur sendiri.

Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan mengantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing karena kepailitan ada demi untuk menjamin para kreditor untuk memperoleh hak-haknya atas harta debitur pailit.⁵

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi kreditor terkait adanya pailit yang diajukan oleh Debitur ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Kreditor untuk menangkal kepailitan yang diajukan oleh Debitur ?

⁵Imran Nating, *op. cit.*, Hlm. 9.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁶

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan atau statute approach digunakan jika permasalahan penelitiannya mempermasalahkan konflik norma yang terjadi secara vertikal maupun horizontal. Misalnya norma yang berada pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum, ataukah berada pada yang lebih tinggi atau lebih rendah, dan berada pada yang lama atau yang baru.

Pendekatan konseptual atau *conceptual approach* beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-

konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Adanya Pailit Yang diajukan Oleh Debitur

Perlindungan Hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara, pasti terjadi hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hukum adalah suatu peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu memaksa.⁸

Menurut R. Soeroso, "Hukum adalah himpunan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melanggar serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan

⁶ Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta : Prenada Media Grup). hlm 12

⁷ *Ibid*, hlm. 159

⁸ R. Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24

sanksi hukuman bagi yang melanggarnya”.⁹ Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu perlindungan dan hukum artinya perlindungan menurut undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari hukum.

Tujuan perlindungan hukum tentunya untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun secara mental dari ancaman, gangguan teror atau kekerasan dari pihak manapun berdasarkan asas negara hukum. Hubungan hukum yang dilakukan antara pelaku hukum dapat memperoleh kepastian hukum sehingga setiap hubungan hukum dapat menciptakan kedamaian, keadilan, dan juga kemanfaatan kepada masing-masing pihak. Tujuan perlindungan hukum dilakukan agar para pelaku hukum atau masing-masing pihak dapat saling percaya dan saling memiliki itikad baik, agar tidak ada hak-hak dari masing-masing pihak yang dilanggar satu sama lain.¹⁰ Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang

didasarkan pada diskresi. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia. Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yaitu adanya kepastian, kemanfaatan, serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang, yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Dilihat dari berbagai arti kata atau pengertian kepailitan tersebut di atas maka esensi kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitor baik yang pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditor yang pada waktu debitor dinyatakan pailit yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.

⁹ Pengertian-perlindungan-hukum. [http:// www.prakoso.com](http://www.prakoso.com), (diakses pada 5Februari 2020 pukul: 19.00 WIB)

¹⁰ Ridwan Khairandy, 2003, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. hlm. 217.

Seorang kreditor atau lebih, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dapat mengajukan permohonan pailit selama memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang kepailitan. Kreditor yang mengajukan permohonan kepailitan bagi debitor harus memenuhi syarat bahwa hak tuntutanya terbukti secara sederhana atau pembuktian mengenai hak kreditor untuk menagih juga dilakukan secara sederhana.

Syarat-Syarat Pengajuan Kepailitan Bagi Kreditor Untuk dapat dinyatakan pailit, seorang debitor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :¹¹

- a. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor.
- b. Tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih.
- c. Atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.

Syarat permohonan kepailitan oleh kreditor adalah debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih. seyogianya, Undang-undang kepailitan mengambil sikap bahwa hakim hanya boleh mengambulkan permohonan pailit apabila permohonan

tersebut telah disetujui oleh pemegang saham mayoritas.

Perlindungan hukum yang diberikan Undang-undang kepailitan bagi kreditor salah satunya adalah dengan adanya *actio paulina*. *Actio Paulina* sejak semula telah diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata, dimana hal ini memberikan hak kepada kreditor untuk mengajukan pembatalan atas setiap tindakan hukum yang tidak diwajibkan dilakukan oleh debitor, baik dengan nama apapun yang dapat merugikan kreditor.

Ketentuan *actio paulina* dalam Pasal 1341 KUH Perdata ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang mengatur prinsip *Paritas Creditorium*. Hal ini karena dengan pasal 1131 KUH Perdata ditentukan bahwa semua harta kekayaan debitor demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang debitor. Dengan demikian debitor dalam hal ini tidak bebas terhadap harta kekayaan yang dimiliki ketika memiliki hutang terhadap kreditor.

3.2. Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Kreditor Untuk Menangkal Kepailitan Yang Diajukan Oleh Debitor

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Bab Ketiga yaitu dalam Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 UU No. 37 Tahun 2004 tentang

¹¹ Rahayu Hartini, *op. cit.*, Hlm. 76.

Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dilakukan dengan maksud untuk mengajukan Rencana Perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Pasal 222 UUK dan PKPU menentukan bahwa :

- a. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur atau oleh Kreditur,
- b. Debitur yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditur,
- c. Kreditur yang diperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Krediturnya.

Menurut Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dapat diketahui bahwa PKPU dapat diajukan oleh kreditur juga selain oleh debitor. Dengan kata lain, PKPU dapat diajukan baik oleh debitor maupun oleh kreditur. Hak kreditur untuk mengajukan PKPU menurut UUK-PKPU sejalan dengan ketentuan *Chapter 11* dari *US Bankruptcy Code*, bukan hanya debitor yang diberi hak untuk mengajukan permohonan untuk diadakan reorganization, tetapi juga hak itu diberikan kepada kreditur.

Berdasarkan Pasal 222 ayat (2), maka dapat menjadi tolok ukur maka menurut penulis tolok ukur bagi kreditur dalam menentukan bahwa debitor “diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat di tagih “harus berdasarkan financial audit oleh suatu akuntan publik. Bukan berdasarkan pertimbangan subjektif dari kreditur semata. Bagi bank-bank pemberi kredit, selalu memperjanjikan di dalam perjanjian kredit agar debitor menyerahkan secara periodik kepada kreditur laporan keuangan debitor yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Kewajiban tersebut terutama dibebankan kepada debitor yang memperoleh kredit besar, bukan kepada debitor UKM. Bagi debitor yang berbentuk perseroan terbatas, penyerahan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik tidak merupakan

masalah karena menurut undang-undang tentang perseroan terbatas, perseroan terbatas harus menunjuk akuntan publik guna melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangannya. Bagi perusahaan yang sudah tercatat sahamnya di bursa efek.¹² Undang-undang pasar modal juga menentukan hal yang demikian. Ketentuan tersebut adalah demi kepentingan para pemegang saham perusahaan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 222 UUK dan PKPU ini dapat diartikan, yang dimaksud dengan penundaan kewajiban pembayaran utang pada umumnya adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren, sedangkan tujuannya adalah untuk kreditur konkuren, sedangkan tujuannya adalah untuk memungkinkan seorang debitur meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.

Dalam kepailitan tidak dikenal upaya hukum banding, akan tetapi terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Pemangkasan upaya hukum banding, dikonstruksikan untuk memangkas jalur kepailitan ini. Dengan tidak adanya upaya hukum banding, maka jalur

acara kepailitan lebih cepat dibandingkan dengan jalur acara perdata biasa. Konstruksi upaya hukum demikian sangat baik mengingat lembaga upaya hukum ini sering hanya digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk mengulur waktu proses beracara sehingga meskipun pihak yang bersangkutan sudah merasa akan kalah ia akan tetap melakukan upaya hukum di mana pemenuhan putusan hakim bisa diulur waktunya.

Pada sisi lain, tidak jarang ditemukan dari kepentingan advokad itu sendiri yang sering menggiring kliennya untuk terus melakukan segala upaya hukum yang tersedia. Kepentingan advokat tersebut tentunya erat berkaitan dengan persoalan keuntungan ekonomis, dimana jika semakin banyak upaya hukum yang ditempuh, maka keuntungan ekonomis yang didapat juga semakin banyak dari kliennya. Selain itu, hakikat pengadilan tingkat banding adalah sama dengan pengadilan tingkat pertama. Keduanya sama-sama sebagai pengadilan *judex factie*. Dengan demikian cenderung terjadinya *overlapping* antara pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan tingkat banding. Sehingga adanya pengadilan tingkat banding tidak memberikan sebuah nilai tambah bagi para pencari keadilan (*justiabelen*), karena itu lebih baik dihilangkan saja dalam suatu proses peradilan.¹³

¹² Sjahdeini, Sutan Remy. (2010). *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Cetakan IV, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

¹³ Shubhan, M. Hadi. *Op. Cit*, h. 127.

Menurut M. Hadi Shubhan sebenarnya yang dihilangkan tidak hanya upaya hukum banding saja, melainkan upaya hukum luar biasa yang berupa peninjauan kembali juga selayaknya untuk dihapuskan.¹⁴ Setelah Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit, maka upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan tersebut adalah kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU). Dalam UU Kepailitan juga menentukan alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan peninjauan kembali secara limitatif. Dalam Pasal 295 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ditentukan alasan atau syarat yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali, antara lain:

- a. Apabila yang dijadikan dasar peninjauan kembali berupa bukti baru, maka waktu yang diberikan adalah 180 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Apabila yang dijadikan dasar peninjauan kembali berupa kekeliruan yang nyata, maka waktu yang diberikan adalah 30 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.

¹⁴*Ibid*,

Proses permohonan peninjauan kembali atas putusan pernyataan pailit hampir sama dengan proses permohonan kasasi di mahkamah agung. Permohonan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 296 sampai Pasal 298 UU Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Berdasarkan studi kasus kepailitan yang diajukan oleh pihak debitor sendiri terdapat upaya dari pihak kreditor untuk menangkis tindakan debitor yang mem-pailitkan diri tersebut melalui upaya kasasi.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur tentang Ketentuan mengenai pihak yang dapat mengajukan kasasi ini. Dalam Pasal 11 Ayat (3) dikatakan bahwa permohonan kasasi selain dapat diajukan oleh debitor dan kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan merupakan terobosan baru dalam hukum acara karena dalam hukum acara peradilan apa pun di Indonesia tidak diperkenankan yang bukan pihak dalam tingkat pertama bisa mengajukan permohonan kasasi ini.

Ketentuan pihak kreditor yang bukan para pihak, pada satu sisi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap para kreditor dari debitor pailit. Dikatakan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditor tersebut karena adanya kemungkinan permohonan pailit diajukan

oleh kreditor yang mempunyai piutang yang kecil namun ia mengajukan permohonan pailit, di mana aset debitor pailit jauh melebihi dari kreditor kecil yang mengajukan pailit tersebut. Hal ini potensi untuk merugikan kreditor besar karena kepailitan yang tidak proporsional antara aset dengan utang cenderung merugikan debitor itu sendiri dari kreditor besarnya. Menurut penulis upaya hukum yang dilakukan oleh pihak kreditor dengan mengajukan kasasi dan Peninjauan Kembali merupakan upaya untuk mencegah agar debitor tidak menjadi pailit.

KESIMPULAN

1. Perlindungan yang diberikan kepada kreditor dan *stake holders*-nya tidak boleh merugikan kepentingan *stake holders* debitor. Walaupun Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 memperbolehkan permohonan pernyataan pailit diajukan oleh salah satu kreditor saja, namun demi kepentingan para kreditor lain. Seyogyanya menentukan bahwa putusan pengadilan atas permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor, harus berdasarkan persetujuan kreditor lain yang diperoleh dalam rapat para kreditor yang khusus diadakan untuk menentukan putusan pailit dapat dijatuhkan ataupun tidak. Di dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004
- memberikan perlindungan hukum, yaitu salah satunya adalah *actio paulina*. *Actio paulina* adalah legal recourse yang diberikan kepada kurator untuk membatalkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan debitor pailit sebelum penetapan pernyataan pailit dijatuhkan apabila kurator menganggap bahwa tindakan-tindakan hukum yang dilakukan debitor pailit tersebut merugikan kepentingan para kreditor.
2. Upaya Hukum Bagi Kreditor Untuk Menangkal Kepailitan yang Diajukan Debitor Sendiri adalah dengan melakukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan upaya hukum (kasasi dan peninjauan kembali). Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Kreditor kepada debiturnya adalah agar debitor yang berada dalam keadaan insolvensi, mempunyai kesempatan untuk mengajukan suatu Rencana Perdamaian, baik berupa tawaran untuk pembayaran utang secara keseluruhan ataupun sebagian atas utangnya, dengan jalan melakukan restrukturisasi (penjadwalan ulang) atas utang-utangnya. Upaya hukum (kasasi dan peninjauan kembali) dilakukan oleh pihak kreditor dilakukan dengan tujuan pihak debitor tidak dalam keadaan pailit agar kepentingan kreditor dapat terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta : Prenada Media Grup), 2016,
- Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009,
- Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga arbitrase*, Kencana, Jakarta
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Cetakan IV, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.2010*
- INTERNET :**
[http:// www.prakoso.com](http://www.prakoso.com) : pengertian-perlindungan-hukum. Html,
- Peraturan Perundang-Undangan :**
 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

BIODATA SINGKAT PENULIS

Sonny Triyono Saputra lahir di Surabaya, 19-03-1984, beralamat di Tanjungsari Baru 8/QQ7, Kel. Tanjungsari, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Komputer, Universitas Kristen Petra, Surabaya Pendidikan tahun 2007. Tahun 2018 menyelesaikan Sarjana Hukum, Universitas Narotama, Surabaya. Pada saat ini sedang menyelesaikan Program Magister Hukum Ilmu Hukum, Universitas Narotama, Surabaya.